



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



ANTARA
UNIVERSITAS ISKANDAR MUDA
DENGAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 73/MOU/UNIDA/VII/2023

Nomor : 80/UN59/KS.00.00/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Juli** tahun **Dua ribu dua puluh tiga (31/07/2023)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Syafei Ibrahim, M.Si.** : Rektor Universitas Iskandar Muda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Iskandar Muda, Jl. Kampus Unida, Surien, Meuraxa, Kota Banda Aceh, Aceh 23234, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Drs. Ishak Hasan, M.Si.** : Rektor Universitas Teuku Umar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Teuku Umar, berkedudukan di Jalan Alue Penyareng, Desa Gunong Kleng, Kecamatan Meureubo, Meulaboh – Aceh Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi, maka dibentuklah kerjasama antara **Universitas Iskandar Muda** dengan **Universitas Teuku Umar**, dengan mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja para pihak.

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran, termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
2. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan induk/payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan **Universitas Iskandar Muda** dan **Universitas Teuku Umar**

Pasal 4
PEMBIAYAAN

1. Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.
2. Sumber pembiayaan untuk program kemitraan dan kerjasama dapat berasal dari anggaran internal masing-masing pihak, sumbangan masyarakat yang tidak mengikat, sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dapat memperoleh dukungan dana dari Pemerintah dan Pemda yang berasal dari APBN dan/atau APBD yang bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun di dalam Perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 7
KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

- a. Universitas Iskandar Muda
Jalan : Kampus Unida, Surien, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh
Telepon : +62651 44414
E-mail : info@unida-aceh.ac.id
- b. Universitas Teuku Umar
Jalan : Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kecamatan Meureubo, Meulaboh
– Aceh Barat
Telepon : +62 655-7110535
E-mail : info@utu.ac.id

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA

Universitas Iskandar Muda
Rektor



Prof. Dr. Syafei Ibrahim, M.Si.
NIP. 19550418 198502 1 001

PIHAK KEDUA

Universitas Teuku Umar
Rektor



Dr. Drs. Ishak Hasan, M.Si.
NIP. 19641231 198609 1 001

Pihak I	/
Pihak II	